



**PUTUSAN**  
**Nomor 3424/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7670/PJ/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT NOKIA INDONESIA**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, yang diwakili oleh Deni Yudi Syahputra, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000625.99/2021/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Nomor S-1809/WPJ.07/KP.04/2020, tanggal 29 Desember 2020, perihal Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Imbalan Bunga;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebesar USD4,786,507.23 atau setara dengan Rp79.020.447.920,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000625.99/2021/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1809/WPJ.07/KP.04/2020, tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Imbalan Bunga, atas nama PT Nokia Indonesia, NPWP 02.414.779.5-056.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 November 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3424/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000625.99/2021/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000625.99/2021/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023, karena telah dibuat tidak sesuai fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1809/WPJ.07/KP.04/2020, tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan imbalan Bunga, atas nama PT Nokia Indonesia, NPWP 02.414.779.5-056.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1809/WPJ.07/KP.04/2020, tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Imbalan Bunga, atas nama PT Nokia Indonesia, NPWP 02.414.779.5-056.000, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah dikabulkannya gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-1809/WPJ.07/KP.04/2020, tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Imbalan Bunga oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3424/B/PK/Pjk/2024



Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sudah benar, tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

- Bahwa Tergugat telah menggunakan ketentuan tambahan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang tidak diatur di dalam Pasal 27A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni tidak memberikan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran akibat Putusan Peninjauan Kembali atas jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan;
- Bahwa merujuk pada hierarki perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dalam undang-undang hanya dapat diberikan pengaturan melalui perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang yang bersangkutan. Bahwa secara hierarki perundang-undangan suatu peraturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan peraturan atau perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat memberikan pengaturan hukum yang berbeda atau bertentangan dengan dalil hukum atau tujuan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengandung ketidakadilan yang mencederai asas keseimbangan hak dan kewajiban antara warga masyarakat Wajib Pajak dengan pihak Pemerintah sebagai fiskus serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 27A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Bahwa permohonan gugatan diajukan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113685.15/2010/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 5 April 2019 yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding Penggugat dengan menetapkan nilai Pajak Penghasilan yang kurang dibayar menjadi sebesar USD18,287.13 dan terhadap putusan Pengadilan Pajak *a quo* telah diajukan Peninjauan Kembali dimana hasilnya adalah Mahkamah Agung menolak seluruhnya permohonan peninjauan kembali Tergugat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 837/B/PK/Pjk/2020 tanggal 8 April 2020;
- Bahwa sebelum mengajukan Keberatan atas hasil Pemeriksaan, Penggugat telah melakukan pelunasan atas seluruh nilai kurang bayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00036/206/10/056/15 di atas sebesar USD9,990,177.20 atau setara dengan Rp130.787.158.235,00;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27A tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali sebesar USD4,786,507.23 dengan kurs Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/MK.10/2020 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 April 2020 Sampai Dengan 14 April 2020 sebesar USD4,786,507.23 atau setara dengan Rp79.020.447.920,00;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3424/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3424/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3424/B/PK/Pjk/2024